

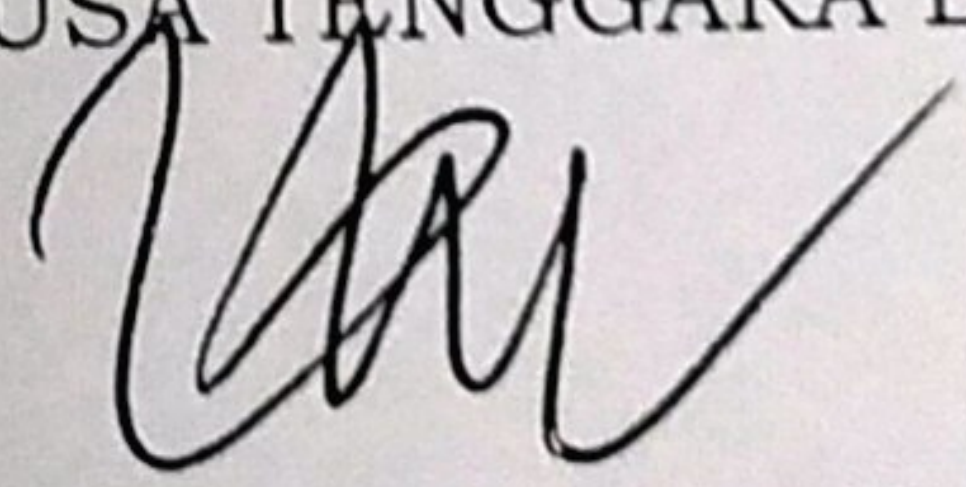
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Inkubator Bisnis.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan meliputi:
- a. Pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi;
 - c. Pasca Inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 April 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


H. ZULKIEFLIMANSYAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 050 - 307 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kawasan Inkubasi Bisnis, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Lembaga Inkubator Bisnis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan *Sains Technopark* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/ IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);